

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat pada masa ini telah meningkatkan persaingan di antara semua perusahaan untuk keberlanjutan dan kelangsungan hidup mereka. Merajalelanya industri terkini yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharuskan mengungkapkan pembukuannya untuk kepentingan para investor mendapatkan informasi keuangan dalam mengambil keputusan. Penyajian laporan keuangan guna memperoleh informasi terkait finansial perusahaan karena menjadi elemen penting bagi para pihak berkepentingan untuk mengukur baik buruknya perusahaan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan sangat dibutuhkan bagi para penanam modal, pemerintah, kreditur serta para pemangku kepentingan lainnya dan bagi pihak internal seperti manajemen dan pemilik perusahaan. Apabila perusahaan melakukan pelaporan keuangan tepat waktu setiap akhir periode akan berdampak baik bagi perusahaan tersebut, jika sewaktu-waktu pihak berkepentingan membutuhkan laporan tersebut sudah tersedia untuk disampaikan. Investor akan menjadikan laporan keuangan sebagai parameter dalam berinvestasi untuk menilai kelayakan perusahaan dari efisiensi waktu menyajikan laporan keuangan. Jika penyerahan laporan keuangan yang diaudit tidak dilakukan sesuai pada waktunya, maka akan memakan waktu terlalu lama yang berdampak negatif bagi para investor dalam berinvestasi karena lamanya waktu dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan.

Laporan keuangan sangat berguna bagi pihak berkepentingan jika disajikan secara akurat dan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan berlaku. Operasi audit yang lama dalam penyajian laporan keuangan menyebabkan *audit delay*. Atas adanya keterlambatan tersebut menimbulkan para investor semakin ragu untuk menanamkan modalnya sehingga berpengaruh terhadap nilai saham di bursa. Maka dari itu, investor menyimpulkan adanya penyajian laporan keuangan yang diaudit yang lambat menjadi suatu perkara bagi emiten dan menunjukkan pengendalian internal yang buruk sehingga auditor dalam penyelesaian auditor membutuhkan waktu lebih lama (Ginancar et al., 2019).

Sebagai halnya tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

29/POJK.04/2016 terkait kewajiban kepada lembaga atau emiten yang sudah tercatat di bursa efek untuk menyajikan laporan keuangan dalam kurun waktu sedikitnya 120 hari sesudah berakhirnya tahun buku. Selain itu menurut peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 yang tertuang di pasal 19 berisikan wewenang Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif bagi setiap perusahaan publik atau emiten yang melanggar, dimana laporan keuangan tidak dapat disajikan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan adanya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan baru untuk mempermudah perusahaan terbuka menjaga kinerja dan menstabilisasi pasar modal yang tertuang pada Nomor 20/SEOJK.04/2021 mengenai ketentuan tenggat dalam menyajikan laporan keuangan tahunan bagi perusahaan publik atau emiten diberikan perpanjangan dua bulan dari batas tenggat yang sudah ditentukan sebelumnya. Berawal batas waktu yang seharusnya diwajibkan menyajikan laporan keuangan pada bulan Maret 2021 menjadi Mei 2021, dan seharusnya mewajibkan penyajian laporan keuangan pada bulan April 2021 menjadi Juni 2021. Meskipun Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan kebijakan baru untuk mempermudah perusahaan terbuka terkait pelaporan penyajian informasi keuangan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, faktanya tetap ditemukan adanya keterlambatan dari beberapa perusahaan sejak tanggal yang dibatasakan dalam penyajian laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan per 31 Desember 2020 terdapat 52 emiten terlambat menyajikan informasi keuangan tahunannya. Emiten tersebut diketahui sampai dengan 30 Juni 2021 masih belum memberikan informasi keuangan. Mengacu keputusan II.6.1 Peraturan Nomor I-H yang telah ditetapkan Bursa Efek terkait denda administrasi, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh bursa terkait peringatan tertulis II serta denda Rp50.000.000 kepada 52 emiten yang belum memberikan laporan keuangan yang diaudit (Liputan6, 2021). Faktanya hingga bulan Juli 2021 masih terdapat 2 emiten yang didirikan Menteri BUMN Erick Thohir milik Grup Mahaka yang belum menyajikan laporan keuangan yaitu PT. Mahaka Media Tbk.(ABBA) dan PT. Mahaka Radio Integra Tbk.(MARI) mendapatkan penalti dari BEI karena terdaftar belum menyajikan laporan keuangan

tahunan yang telah diaudit. Bursa Efek Indonesia mengeluarkan sanksi surat peringatan III serta denda sebesar Rp150.000.000 untuk setiap emiten tersebut. Tidak hanya dua perseroan tersebut yang belum menyajikan informasi keuangan yang diaudit sehati atas ketetapan yang berlaku, masih ditemukan 47 emiten yang belum juga menyajikan laporan keuangan hingga Juli 2021 terkait sanksi yang dijatuhkan menunjuk atas ketetapan II.6.1 Nomor I-H Peraturan Bursa dengan mengeluarkan peringatan III dan total denda sebesar Rp150.000.000 karena belum melakukan penyajian laporan keuangan yang diaudit tahun buku 2020 sehati atas rentang waktu yang sudah ditetapkan (idxchannel, 2021).

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dalam keterlambatan penyajian laporan keuangan yang diaudit. Berikut informasi yang diperoleh dari situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Yang Terlambat Menyajikan Laporan keuangan yang diaudit Tahun 2018-2020

| Laporan keuangan per<br>31 Desember | Tanggal penyajian<br>laporan keuangan | Jumlah perusahaan |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 2018                                | 29 Juni 2019                          | 10                |
| 2019                                | 2 Juni 2020                           | 64                |
| 2020                                | 31 Mei 2021                           | 88                |

*Sumber: data diolah dari [www.idx.id](http://www.idx.id)*

Bersumber tabel diatas dan fenomena terkait perusahaan atau emiten yang lalai dalam penyajian laporan keuangan yang diaudit dari rentang waktu yang ditetapkan, terdapat 2 entitas dari subsektor *advertising, printing*, dan media dan 1 emiten dari subsektor perdagangan eceran yang terlambat menyajikan laporan keuangan yang diaudit. Emiten tersebut diantaranya PT. Mahaka Media Tbk.(ABBA), PT. Mahaka Radio Integra Tbk.(MARI) dan PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO).

Tabel 2. Daftar Entitas Subsektor Advertising, Printing, Media dan Perdagangan Eceran Yang Telat Menyajikan Informasi Keuangan Auditan Tahun 2018-2020

| No | Nama Perusahaan                          | Tahun | Total Aset      | Tanggal Penyajian LK | Jumlah Hari Keterlambatan |
|----|--|-------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 1. | PT Mahaka Media Tbk.                     | 2018  | 518.345.276.089 | 27 Maret 2019        | 86 hari                   |
|    |  | 2019  | 412.910.587.469 | 29 Mei 2020          | 150 hari                  |
|    |  | 2020  | 221.649.284.169 | 25 Agustus 2021      | 237 hari                  |
| 2. | PT Mahaka Radio Integra Tbk.             | 2018  | 338.701.893.494 | 25 Maret 2019        | 84 hari                   |
|    |  | 2019  | 355.135.646.797 | 20 Mei 2020          | 141 hari                  |
|    |  | 2020  | 317.124.238.853 | 25 Agustus 2021      | 237 hari                  |
| 3. | PT Wicaksana Overseas International Tbk. | 2018  | 386.108.236.920 | 29 Maret 2019        | 88 hari                   |
|    |  | 2019  | 695.853.450.844 | 2 Juni 2020          | 154 hari                  |
|    |  | 2020  | 677.619.067.915 | 31 Mei 2021          | 151 hari                  |

*Sumber : Data diolah*

Berdasarkan pada tabel tersebut, jangka waktu penyajian laporan tahunan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada laporan tahunan subsektor *advertising*, *printing*, dan media yaitu PT. Mahaka Media Tbk. mengalami penyajian laporan tahunan paling lama terjadi pada tahun 2020, hal ini juga taerjadi pada PT. Mahaka Radio Integra Tbk. dimana ada jangka waktu keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan selama 237 hari. Artinya kedua emiten tersebut telah melanggar ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dimana keterlambatan penyajian informasi keuangan dilakukan paling lama yaitu pada bulan keempat sesudah penutupan tahun buku. Selain emiten dari subsektor *advertising*, *printing*, dan media yang telah lalai dalam melaporkan laporan informasi keuangan auditan, terdapat perusahaan subsektor perdagangan eceran yaitu PT. Wicaksana Overseas International Tbk. dimana penyajian laporan keuangan yang diaudit paling lama terjadi pada tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan nilai total liabilitas dan aset lebih dari 20% yang menyebabkan keterlambatan penyajian informasi keuangan auditan selama 154 hari, artinya rentang waktu yang ditetapkan sudah lewat dari ketentuan. Terdapat sejumlah hal yang memungkingkan perusahaan melaporkan informasi keuangan auditan tidak tepat waktu karena adanya hambatan bagi emiten dalam menerbitkan laporan keuangan. *Audit delay* timbul karena adanya masalah

baik dari pihak internal maupun eksternal yang menyebabkan waktu yang lama ketika menerbitkan laporan keuangan yang diaudit. Masalah yang dapat menimbulkan *audit delay* antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, *audit tenure*, *leverage*, dan komite audit.

Satu diantara kriteria yang berefek pada jangka waktu audit ialah ukuran perusahaan yang diperoleh dari kepemilikan total aset perusahaan. Berdasarkan Apriani dan Rahmanto (2017) kepemilikan perusahaan ditinjau dari jumlah aktiva, dimana jika jumlah aktiva relatif besar jarang mengalami *audit delay* sehingga auditor lebih cepat melakukan pemeriksaan audit. Perusahaan dengan keseluruhan jumlah aset lebih besar mampu menerbitkan laporan keuangan sesuai waktu yang diputuskan, kondisi tersebut untuk menjaga citra *good news* bagi para pemegang saham karena telah menyajikan informasi keuangan dengan tepat waktu. Berdasarkan tabel diatas, besaran total aset PT. Mahaka Media Tbk tahun 2018 Rp 518.345.276.089 dan *audit delay* selama 86 hari, sedangkan besaran total aset tahun 2019 Rp 412.910.587.469 dan *audit delay* selama 150 hari. Hal ini juga terjadi pada PT. Wicaksana Overseas International Tbk. tahun 2018 dengan total aset sebesar Rp386.108.236.920 dengan *audit delay* selama 88 hari, sementara di tahun 2019 dengan total aset sebesar Rp695.853.450.844 dengan *audit delay* selama 154 hari. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa besarnya total aset suatu perusahaan dapat mempengaruhi lamanya *audit delay* dari 88 hari menjadi 154 hari pada PT. Wicaksana Overseas International Tbk. Hal tersebut searah dengan Ginting (2019), Lai et al., (2020), Ikhyannuddin, (2021), membuktikan secara signifikan ukuran perusahaan berdampak positif terhadap *audit delay*. Akan tetapi permasalahan ini tidak sependapat oleh Darmawan dan Widhiyani (2017), maka ukuran perusahaan berdampak negatif terhadap *audit delay*.

Menurut Kasmir (2016) rasio profitabilitas ialah ukuran yang dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dengan memberdayakan manajemen untuk meningkatkan perusahaan yang lebih efektif dalam memperoleh keuntungan. Melalui pengukuran *Return on Assets* (ROA) akan memperlihatkan efisiensi dari jumlah aktiva, semakin rasio meningkat akan memberikan dampak positif, demikian juga sebaliknya. Penelitian sebelumnya tentang profitabilitas yang diteliti oleh Tantama & Yanti (2018), Gustini (2020), Hiqma et al., (2021),

Kristanti & Mulya (2021) yang menunjukkan adanya dampak positif dari profitabilitas terhadap *audit delay*. Namun, menurut Armand et al., (2020) profitabilitas tidak membuktikan dampak yang signifikan terhadap *audit delay*.

Selanjutnya yaitu *audit tenure* atau masa audit dapat mengakibatkan keterlambatan penyajian informasi keuangan. *Audit tenure* diartikan sebagai ikatan lamanya kerja antara auditor dari Akuntan Publik yang sama dalam menyerahkan jasanya untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu, Pemerintah telah menerbitkan PP No.20 tahun Pasal 11 ayat (1) tahun 2015 untuk menyusun laporan auditan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menjelaskan terkait periode audit atas jasa audit berkala yang diberikan auditor kepada klien sampai dengan 5 tahun berturut-turut. Regulasi yang mendukung lamanya jasa audit terdapat pada POJK N0.13/POJK.03/2017 mengemukakan adanya determinasi pelayanan audit dari akuntan publik dengan rentang waktu berturut-turut 3 tahun untuk melakukan audit. Bertambahnya masa perikatan audit membuat auditor lebih memahami mengenai risiko dalam sistem keuangan perusahaan akan lebih mendalam melakukan proses audit maka akan lebih efektif dan tepat waktu, tetapi apabila hubungan klien dengan auditor masih baru maka proses audit akan menyelesaikannya lebih lama Lee, dkk (2009) dalam Trisnadevy & Satyawan (2017). Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pada proses pencatatan, permasalahan internal, kegiatan operasional, serta penyesuaian kertas kerja perusahaan tahun lalu. Berdasarkan penelitian Tampubolon & Siagian (2020) menunjukkan adanya pengaruh positif antara *audit tenure* terhadap *audit delay*. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan Karami et al. (2017) dimana tidak adanya pengaruh antara *audit tenure* terhadap *audit delay*.

Masalah lain timbul akibat dari kelalaian menyampaikan informasi keuangan ialah perusahaan yang mempunyai utang berlebihan. Ketika perusahaan melakukan pinjaman yang lebih tinggi daripada aset yang dimilikinya akan menimbulkan kerugian yang besar pada perusahaan tersebut. Yang mana kerugian perusahaan karena utang akan berdampak pada penerbitan menyajikan informasi kepada para pemegang saham karena auditor perlu hati-hati ketika melaksanakan audit laporan keuangan sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih panjang. Fenomena *audit delay* terjadi disebabkan adanya rasio *leverage* meningkat, seperti yang

berlangsung di PT. Mahaka Media Tbk. yaitu pada laporan keuangan tahun 2019 hutang yang dimiliki sebesar Rp320.854.145.430 dengan jumlah aset sebesar Rp412.910.587.469 dengan tingkat rasio *leverage* sebesar 77% yang mengakibatkan *audit delay* selama 150 hari. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah hutang lebih besar daripada aktiva, dimana jumlah hutang sebesar Rp325.359.955.177 dan jumlah aktiva sebesar Rp221.649.284.169 dengan tingkat rasio *leverage* sebesar 146% dengan *audit delay* selama 237 hari. Artinya rasio dari tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan yang sangat tinggi sebesar 69% dan *audit delay* semakin meningkat. Peningkatan *leverage* berdampak pada peningkatan *audit delay*, lantaran auditor membutuhkan waktu kian lama untuk mengumpulkan data-data valid yang dibutuhkan agar menuntaskan laporan keuangan yang digunakan entitas untuk keberhasilan perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Wiryakriyana & Widhiyani (2017), Ginanjar et al. (2019) menunjukkan adanya pengaruh positif antara *leverage* dengan *audit delay*. Tetapi, hal ini berbeda oleh Hiqma et al. (2021), menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh dengan *audit delay*.

Selanjutnya yaitu komite audit berperan meninggikan kredibilitas dan reliabilitas penyajian laporan keuangan agar terhindar dari adanya *audit delay*. Berlandaskan Peraturan Nomor 55/POJK.04/2015 dimana seluruh perusahaan diwajibkan memiliki komite audit setidaknya 3 anggota. Komite audit diharapkan dapat mengurangi *audit delay* karena memiliki integritas yang tinggi serta adanya kemampuan dan pengetahuan dalam memahami laporan keuangan. Definisi tersebut searah dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Kristanti & Mulya (2021) yang membuktikan komite audit berpengaruh positif dengan *audit delay*. Akan tetapi, permasalahan berbeda dengan penelitian Hassan (2016) dengan menunjukkan tidak adanya pengaruh komite audit dengan *audit delay*.

Berlandaskan informasi yang sudah digambarkan mengenai *audit delay* serta hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, dari hasil yang beragam masih ditemukan keterbatasan dan ketidak konsistenan. Hal ini menjadikan peneliti ingin mengevaluasi kembali tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *audit tenure*, *leverage*, dan komite audit terhadap *audit delay*. Dari rujukan peneliti terdahulu, terdapat perbedaan variabel independen dengan penelitian ini, seperti

pada penelitian yang dilakukan Ginting (2019), Gustini (2020), tidak menggunakan ukuran perusahaan. Penelitian Darmawan & Widhiyani (2017), Lai et al. (2020) tidak menggunakan variabel independen profitabilitas. Penelitian Ginting (2019), Gustini (2020), Armand et al. (2020) tidak menggunakan variabel independen *audit tenure*. Penelitian Tantama dan Yanti (2018), Ginting (2019), Gustini (2020) tidak menggunakan variabel independen *leverage*. Penelitian Ginting (2019), Ikhyannuddin (2021) tidak menggunakan variabel independen komite audit. Pengukuran *leverage* berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian ini, dimana penelitian Ginanjar et al., (2019) menggunakan ukuran *Debt to Equity Ratio* (DER), dan penelitian ini memakai ukuran *Debt to Asset Ratio* (DAR). Karena adanya pengukuran yang berbeda dari peneliti sebelumnya, sehingga alasan ini menjadi motivasi dalam melakukan penelitian ini. Hal ini memicu peneliti untuk menggunakan laporan keuangan yang diaudit dalam melaksanakan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *audit tenure*, *leverage*, dan komite audit dengan memanfaatkan laporan keuangan yang terbit pada tahun 2018 sampai dengan 2020 pada sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Adanya fenomena terkini terkait *audit delay* pada perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian, hasil peneliti sebelumnya menunjukkan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, AUDIT TENURE, LEVERAGE, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT DELAY”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*?



### I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### I.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti mengemukakan manfaat penelitian sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Akademi

Memberikan kontribusi secara ilmiah terkait bukti empiris yang berkaitan tentang *audit delay* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu informasi kepustakaan dan untuk peneliti selanjutnya supaya memahami permasalahan yang menyebabkan *audit delay*.

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Perusahaan

Sebagai salah satu bahan penilaian ketika mengambil keputusan dan menjadi sumber informasi yang bermanfaat agar laporan keuangan tahunan perusahaan dapat dilaporkan secara tepat waktu.

2) Bagi Auditor

Sebagai salah satu bahan yang memberikan manfaat untuk auditor dalam mempertimbangkan penyajian laporan keuangan tahunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

3) Bagi Investor

Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi investor mengenai audit delay untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan secara tepat.